



KABUPATEN JEMBER

**PERATURAN DESA WONOSARI KECAMATAN PUGER
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DAN
USAHA WISATA, ATRAKSI WISATA SERTA KEGIATAN PENUNJANG WISATA
LAINNYA YANG ADA DI WILAYAH DESA WISATA WONOSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah atraksi wisata di Desa Wisata Wonosari;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan Potensi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Wonosari Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya yang ada di Wilayah Desa Wisata Wonosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53;
 5. Peraturan Desa Wonosari nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2019 Nomor 2);
 6. Peraturan Desa Wonosari No 02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan BUMDesa. (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Wonosari
Dan
Kepala Desa Wonosari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLAAN USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI/ OBJEK WISATA YANG ADA DI WILAYAH TAMAN PANCASILA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap yang terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum;
10. Jenis usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah makan jadi, makanan yang diproduksi di tempat usaha, jasa;
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata;
12. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik dan mempunyai ciri khas agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut
13. Usaha Wisata adalah segala bentuk kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau pengunjung dan mendapat keuntungan secara ekonomi;
14. Badan Usaha Milik Desa Wisata yang selanjutnya disebut BUMDes Sari Makmur Sejahtera adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah desa dalam rangka menjalankan dan mengembangkan usaha Desa;
15. Pengawas adalah pengawas Badan usaha Milik Desa.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA

Pasal 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Meliputi :

- (1) Kawasan sekitar sawah;
- (2) Kawasan Pemukiman Penduduk;
- (3) Kawasan-kawasan lain yang ditetapkan melalui Peraturan kepala Desa;

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Wisata dilaksanakan oleh ;

- (1) Pemerintah dan Pemerintahan Desa;
- (2) Masyarakat Desa Wonosari;
- (3) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wonosari.

Pasal 4

Bentuk bangunan khusus di area persawahan adalah semi permanen berbahan utama bambu dan kayu dengan bentuk bangunan di tentukan oleh Pemerintah Desa kecuali bangunan induk pendopo kafe sawah;

BAB III

USAHA WISATA DAN ATAU ATRAKSI WISATA

Pasal 5

Usaha Pariwisata Meliputi:

(1) Usaha Wisata yang di kelola oleh BUMDes Sumber Sejahtera meliputi :

- a. Kafe sawah;
- b. Parkir Wisata;
- c. Dan usaha usaha lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa.

(2) Dalam melaksanakan Usaha Wisata dan atau Atraksi wisata yang di kelola oleh Pemerintah maka Pemerintah Desa Membentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjut di sebut BUMDes Sari Makmur Sejahtera;

(3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang di sebut BUMDes Sumber Sejahtera dan di Tetapkan Melalui Peraturan Desa tersendiri;

(4) Usaha Wisata yang di kelola oleh masyarakat meliputi :

- a. Warung Kuliner ;
- b. Wisata Olah Raga
- c. Play Ground;
- d. Kios Souvenir;
- e. Wisata Agro;
- f. Home Stay;
- g. Guest House;
- h. Out Bound;
- i. Wisata Budaya;
- j. Wisata Museum;
- k. Wisata Edukasi;
- l. Dan usaha usaha lain yang menunjang kegiatan wisata.

(5) Setiap warga masyarakat dan atau badan usaha yang akan mengembangkan dan membangun usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib menjaga Sapta Pesona dan kearifan lokal;

(6) Bentuk dan tata bangunan serta lokasi usaha wisata sebelum pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa;

(7) Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan persawahan luasan yang diperbolehkan untuk bangunan semi permanen untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata adalah maksimal seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas seluruh lahan yang dimiliki atau yang disewa;

(8) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk:
- a. Sebagai Daya tarik untuk pengunjung atau wisatawan yang datang ke Desa Wisata Wonosari
 - b. Membuka Lapangan kerja untuk masyarakat Desa Wisata Wonosari,
 - c. Memberikan Pilihan kepada Pengunjung atau Wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Wonosari;
 - d. memenuhi kebutuhan Pengunjung atau Wisatawan;
 - e. Memposisikan masyarakat Desa Wisata Wonosari sebagai Pelaku, Pemilik dan Pengelola;
 - f. Pengembangan ekonomi Masyarakat Desa.
 - g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - h. Menjaga kearifan lokal

Pasal 7

- a. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata di bangun dan di Kembangkan Oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan Modal kepada Badan Umum Milik Desa (BUMDesa) Sumber Sejahtera.
- b. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata yang bukan milik Desa di lakukan oleh masyarakat Desa Wonosari.
- c. Segala bentuk Pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atraksi wisata harus merujuk pada nilai nilai pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dan Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Wonosari.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan pengunjung atau Wisatawan dan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun Atraksi atau Obyek Wisata disesuaikan dengan Konsep Desa Wisata Berkelanjutan.
- e. Tidak merubah Fungsi Utama lahan di tempat kegiatan di dirikannya usaha wisata dan atau Atraksi wisata

- f. Tidak merusak atau mencemari ekosistem yang ada serta merubah kearifan Lokal dan adat istiadat Desa Wisata Wonosari.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang di dirikan di atas Tanah kas Desa yang anggarannya bersumber dari APBDesa, APBD Kab Jember, APBD Provinsi dan APBN di laksanakan oleh BUMDesa Sumber Sejahtera;
- (2) Pengelolaan Parkir Wisata dan Tiket/Vouher di laksanakan oleh BUMDesa Sari Makmur Sejahtera Unit Parkir;.
- (3) Besaran Nilai Tiket Masuk/ Voucher dan Pengelolaan Parkir Wisata di tetapkan Melalui Peraturan Kepala Desa;
- (4) Pengelolaan Atraksi Wisata dan atau Usaha Wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat yang anggarannya bersumber dari Masyarakat di laksanakan oleh Masyarakat atau pemilik Usaha.
- (5) Dalam rangka mempermudah koordinasi untuk Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat seperti tersebut di pasal 9 ayat (4) harus membuat asosiasi atau perkumpulan yang kepengurusannya melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KEWAJIBAN PENGELOLA USAHA WISATA DAN ATAU ATRAKSI WISATA

Pasal 10

- (1) Mentaati Peraturan yang sudah di tetapkan Oleh Pemerintahan desa;
- (2) Pengelola Usaha Wisata dan Atrakasi Wisata milik Desa yang di kelola oleh BUMDes Sari Makmur Sejahtera Wajib menyetorkan 50 persen dari pendapatan bersih yang diterima kepada pemerintah desa
- (3) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh masyarakat desa Wonosari berkewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih untuk pembangunan Desa;
- (4) Semua Pengelola Usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib memasang harga Paket/voucher yang di tawarkan ke Pengunjung atau Wisatawan ;
- (5) Pengaturan standart harga Paket/Voucher sebagai mana di maksud pada pasal 10 ayat (4) harus di koordinasikan kepada Direktur BUMDes Sari Makmur Sejahtera.
- (6) Mengimplementasikan Sapta Pesona (Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan)
- (7) Pengelola Usaha Wisata dan Atraksi Wisata memberikan Restribusi Kebersihan Setiap Bulan Kepada Desa Melalui BUMDesa Sari Makmur Sejahtera besarnya berdasarkan kesepakatan perkumpulan usaha wisata dan atau atraksi wisata;

- (8) Bagi pengelola Usaha Wisata wajib menyediakan tempat sampah bagi wisatawan dan usahanya sendiri
- (9) Khusus untuk pengelola usaha (kamar mandi, toilet) di sekitar persawahan di kelola oleh BUMDes.
- (10) Yang menyangkut kewajiban lain untuk kegiatan usaha wisata dan atau atraksi wisata di luar ketentuan ini di laksanakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK PENGELOLA USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI WISATA

Pasal 11

- (1) Mendapatkan Informasi tentang perkembangan Pariwisata;
- (2) Berkonsultasi tentang kegiatan yang di laksanakan atau yang akan di laksanakan;
- (3) Perlindungan keamanan;
- (4) Mempromosikan kegiatan usahanya melalui Pemerintah Desa.

BAB VII

LARANGAN PENGELOLA USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI WISATA

Pasal 12

- (1) Membangun atau mengembangkan Usaha Wisata yang menghilangkan fungsi Utama Lahan Persawahan/pertanian;
- (2) Dilarang mendirikan Bangunan yang bertentangan dengan konsep Desa Wisata dan tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah Desa
- (3) Di Larangkan mendatangkan Investor, Pemodal untuk usahanya dari Luar Desa Wonosari;
- (4) Di larang mendatangkan atau Medistribusikan bahan untuk pembangunan pada siang hari ;
- (5) Dilarang Menempatkan bahan bangunan dan alat di sepanjang jalan wisata;
- (6) Menyediakan atau membuat usaha parkir Wisata;
- (7) Di larang menyediakan usaha berupa toilet dan kamar mandi kecuali untuk kebutuhan usahanya;
- (8) Membangun, menyediakan dan atau mengembangkan usaha di luar Konsep Desa Wisata (karaoke, Panti Pijat, Bilyard, , Arena Perjudian dan Minuman Keras, live musik);kecuali live musik untuk acara dan kebutuhan tertentu;
- (9) Di larang memutar musik atau bunyi bunyian terlalu keras yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan lingkungan sekitar ;
- (10) Membuat harga barang dan jasa di luar kewajaran
- (11) Bagi Pengelola dan pelaku usaha di larang memarkir kendaraan di sepanjang jalan wisata;

- (12) Mendirikan bangunan atau usaha di atas Fasilitas Umum Desa meliputi Saluran Irigasi, Bibir jalan, dan lain lain.
- (13) Membuang sampah di saluran irigasi, di pinggir jalan dan atau tempat yang lain di area Persawahan dan wilayah Desa Wonosari
- (14) Memanfaatkan air bersih dan air irigasi sawah untuk usaha wisata tanpa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa.
- (15) Melanggar Norma Agama, Sosial, Budaya, Adat Istiadat dan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (16) Membuka Usaha di luar jam yang di tentukan.

BAB VIII

SANGSI

Pasal 13

- (1) Teguran secara Lisan satu kali
- (2) Tertulis dua kali
- (3) Penutupan Usaha Wisata dan Atraksi Wisata

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Kepala Desa melakukan pembinaan berupa:

- a. Memberikan pedoman pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata ;
- b. Melakukan evaluasi Berkala kepada Pelaku Usaha Wisata di Wilayah Desa Wisata Wonosari.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Wisata dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat(1) di bentuk pengawas melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengawas sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (2) berjumlah sebanyak banyaknya lima orang.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata yang sudah melakukan usaha dan atau pembangunan harus di sesuaikan;
- (2) Hal hal ini yang belum di atur dalam Peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaanya di atur melalui Keputusan kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka segala Peraturan Desa yang bertentangan Peraturan Desa ini di anggap tidak berlaku;

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Tanggal : 02 April 2022
KEPALA DESA WONOSARI



Diundangkan di : Wonosari
Pada tanggal : 04 April 2022
SEKRETARIS DESA WONOSARI



ERI ABD. ROHMAN

LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2022 NOMOR 04